

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

CITES merupakan suatu hasil perjanjian internasional yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN tahun 1963 dengan tujuan memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak dapat mengancam kelangsungan hidup mereka.¹ Di tahun 1975, anggota CITES menandatangani secara legal konvensi tersebut sehingga di tahun ini konvensi bisa dilakukan dan hadirnya perjanjian CITES ini meminimalisir perdagangan satwa liar internasional serta perjanjian internasional sangat perlu dilakukan oleh semua negara sebagai upaya dalam perlindungan satwa liar.

Setiap dua sampai tiga tahun keanggotaan CITES melakukan pertemuan untuk meninjau pelaksanaan konvensi atau yang disebut sebagai COP (*Conference of the Parties*). Dalam pertemuan ini keanggotaan CITES meninjau kemajuan dalam konservasi spesies yang termasuk dalam *appendix* dengan mempertimbangkan sebuah proposal daftar spesies dengan tujuan mengubah dan menetapkan *appendix* 1, 2 dan 3.² Tujuan pertemuan selain merubah dan menetapkan *appendix*, keanggotaan CITES melakukan suatu kerjasama dalam bidang lingkungan seperti penetapan konservasi flora dan fauna, perlindungan flora dan fauna, dan meningkatkan efektivitas konvensi, dengan kata lain pertemuan keanggotaan CITES merupakan pertemuan yang terjadwal serta

¹ NN. 2019. CITES. “*What Is CITES?*”. Cites.org. [Daring] Tersedia melalui laman <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>. Diakses pada 16 September 2019.

² NN. CITES. “*Conference of the Parties*”. Cites.org. [Daring] Tersedia melalui laman <https://cites.org/eng/disc/cop.php>. Diakses pada 26 Januari 2022.

penting dalam urusan perlindungan flora dan fauna dengan tujuan sebagai upaya melestarikan lingkungan yang didalamnya terdapat flora dan fauna itu sendiri.

Sebagaimana kita tahu negara Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan kepemilikan flora dan fauna mencapai 50% dari semua jenis flora dan fauna di dunia. Dari jenis tumbuhan, Indonesia mempunyai 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang berjumlah 20.000 spesies dan 40% tumbuhan endemik dan langka.³ Sedangkan untuk fauna, Indonesia mempunyai 8157 spesies hewan bertulang belakang yang terdiri dari hewan mamalia, burung, dan ikan. Selain itu, Indonesia mempunyai spesies kupu-kupu dengan jumlah 10% dari jumlah spesies kupu-kupu di dunia.⁴ Dengan keanekaragaman hayati yang besar tentu membuat negara Indonesia memiliki sejumlah resiko yang besar terkait keberlangsungan flora dan fauna.

Dengan berkembangnya zaman, komoditas ekonomi tak hanya dilihat dari sektor-sektor umum seperti kebutuhan pangan, kebutuhan industri, namun komoditas fauna langka dilirik oleh beberapa oknum yang menilai bahwa satwa langka dapat dijual dengan harga yang mahal dengan tujuan yang beragam salah satunya perdagangan satwa liar. Dengan bertambahnya perdagangan satwa liar yang dilakukan maka akan berakibat tidak seimbangya ekosistem sehingga menyebabkan kerusakan pada suatu lingkungan.

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar khususnya di Indonesia. Maraknya perdagangan satwa liar

³ Kusmana C, Hikmat A. 2015. "Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia." Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Hlm. 98-187

⁴ LIPI. 2015. "Catatan Akhir Tahun: Indonesia Masih Menjadi Surga Penemuan Spesies Baru." Lipi.go.id. [Daring] Tersedia melalui laman <http://lipi.go.id/berita/single/Catatan-Akhir-Tahun-Indonesia-Masih-Menjadi-Surga-Penemuan-Spesies-Baru/11900>. Diakses pada 21 Agustus 2021.

terjadi dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat serta lemahnya upaya hukum terkait perdagangan satwa liar. Faktor yang mempengaruhi kepunahan satwa liar selain penebangan hutan adalah perburuan dan perdagangan satwa, apabila ini terjadi terus menerus akan berdampak hilangnya populasi spesies serta putusnya rantai makanan yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem.⁵

Penjualan satwa langka secara ilegal ini ditujukan dalam berbagai hal seperti bahan koleksi, bahan obat-obatan, fashion serta sebagai bahan pokok makanan. Selain itu, perdagangan satwa langka juga tidak dilakukan dengan cara yang baik sehingga banyak satwa yang mengalami sakit bahkan mati dalam pendistribusian satwa liar melalui jalur perdagangan laut, udara maupun darat. Hal ini yang memicu negara Indonesia untuk memperketat aturan serta keikutsertaan dalam mengatasi penjualan satwa liar secara ilegal dan upaya untuk melindungi fauna endemik negara Indonesia.

Di periode sebelum tahun 2016, upaya negara Indonesia dalam mengatasi perlindungan satwa liar dari perdagangan ilegal masih belum optimal. Hal ini tentu dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat serta pemerintah yang kurang memperhatikan terkait isu ini dengan berdampak berkurangnya populasi hewan liar dan endemik. Selain peraturan yang tidak tegas dan kurangnya perhatian dari pemerintah, masyarakat Indonesia sendiri menilai bahwa isu ini tidaklah terlalu penting bagi beberapa kalangan bahkan masyarakat lokal yang melakukan perdagangan hewan ilegal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai seberapa pentingnya ekosistem flora dan fauna. Data yang

⁵ Prayudhi, R.T. 2016. "Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi." Jurnal Universitas Bengkulu, Hlm.2

dirangkum dari kurun waktu sebelum tahun 2016 menunjukkan perdagangan satwa liar banyak dilakukan.

Penulis merangkum data-data dari tahun sebelum 2016, dimana tahun ini merupakan tahun yang sangat panas bagi para pecinta lingkungan, organisasi dan komunitas perlindungan satwa serta menteri lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 5 tahun negara Indonesia menjadi negara dengan eksportir satwa liar terbanyak di Asia Tenggara bahkan dunia. Di tahun 2010 data mencatat bahwa perdagangan satwa liar di Indonesia 4 kali lebih banyak dengan transaksi mencapai 13 triliun atau setara dengan 1 miliar dollar pertahun dengan ditandai berkurangnya populasi satwa Orang Utan mencapai 150 ribu ekor.⁶ Data ini dikumpulkan oleh beberapa pihak dari media masa penjualan satwa liar dan penangkapan oknum yang melakukan perdagangan ilegal.

Di tahun 2012, data mencatat bahwa terdapat 36 satwa gajah ditemukan dalam keadaan meninggal di kawasan hutan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyebab kematian gajah dikarenakan diburu dengan cara diracun, terkena sengatan listrik dan perangkap pemburu di perkebunan sawit. Data juga menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2015, populasi gajah liar berkurang hingga 208 individu.⁷ Selain itu ditahun yang sama juga terjadi

⁶ Purningsih, Dewi. 2018. "Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia Masih Marak." Greeners.com. [Daring] Tersedia pada laman <https://www.greeners.co/berita/perdagangan-ilegal-satwa-liar-indonesia-masih-marak/>. Diakses pada 19 Agustus 2021.

⁷ Ramadhan, B. 2015. "Petisi #RIPYongki Diteruskan ke Bareskrim Polri." Republica.co.id. [Daring] Tersedia pada laman <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/nvxo3n330/petisi-ripyongki-diteruskan-ke-bareskrim-polri>. Diakses pada 19 Agustus 2021.

penangkapan oknum yang melakukan penyelendupan gading gajah di Riau dan penangkapan oknum yang melakukan penyelendupan kulit harimau.⁸

Kegagalan negara Indonesia dalam mengatasi perdagangan satwa langka liar juga bisa dilihat di tahun 2015, data menunjukkan bahwa 3500 kasus lebih perdagangan satwa langka liar yang dilakukan di negara Indonesia. *Protection of Forest and Fauna* (PROFAUNA) memberikan data di bulan Januari hingga Desember 2015 dengan kasus setidaknya kurang lebih 5000 perdagangan satwa liar yang dilakukan secara *offline* maupun *online*. Data ini ditunjukkan dengan adanya penjualan secara *online* melalui media sosial *Facebook* dengan ditemukannya 4000 lebih iklan yang menawarkan dan memperjual belikan berbagai satwa liar.⁹

Kementrian Konservasi dan Hutan Lindung pun dinilai kurang optimal, dimana banyak kasus yang terjadi di daerah Sumatera yaitu hilangnya habitat harimau Sumatera yang disebabkan oleh pembukaan lahan serta perburuan ilegal dengan tujuan memasarkan hasil buruan satwa liar di pasar Internasional. Di Kalimantan, Orang Utan juga mengalami hal yang serupa dimana mereka kehilangan tempat tinggal diakibatkan pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta eksploitasi Orang Utan dengan diperkerjakan sebagai pegawai

⁸ Saragih, Radesman. 2015. "Oknum PERBAKIN Jambi Tertangkap Jual Kulit Harimau." Beritasatu.com. [Daring] Tersedia pada laman <http://www.beritasatu.com/kesra/287990-oknum-perbakin-jambi-tertangkap-jual-kulit-harimau>. Diakses pada 25 Agustus 2021.

⁹ Profauna. 2015. "Tahun 2015 Ada 5000 kasus Perdagangan Satwa liar dan 370 Kasus Perburuan Satwa Liar." Profauna.net. [Daring] Tersedia pada laman <https://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.YR5WD98xU2x>. Diakses pada 19 Agustus 2021.

seks komersial, selain itu Orang Utan juga diburu dimana rambut orang utan digunakan sebagai produksi fashion.¹⁰

Penulis menjabarkan data statistik jumlah satwa yang terancam punah akibat perdagangan satwa ilegal di Indonesia di tahun 2015.

Tabel 1.1 Jumlah Satwa yang Terancam Punah

| Jumlah Satwa Terancam Punah | Tahun 2015 |
|-----------------------------|------------|
| Anoa | 59 ekor |
| Babi rusa | 39 ekor |
| Badak | 70 ekor |
| Banteng | 45 ekor |
| Bekantan | 455 ekor |
| Elang | 11 ekor |
| Gajah Sumatera | 84 ekor |
| Harimau Sumatera | 58 ekor |
| Jalak Bali | 7 ekor |
| Komodo | 6 ekor |
| Maleo | 446 ekor |
| Monyet Hitam Sulawesi | 31 ekor |
| Orang Utan | 143 ekor |
| Owa | 21 ekor |

Sumber : Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015.

¹⁰ Muhaimin. 2018. "Kisah Orangutan di Kalimantan Dijadikan Pelacur untuk Manusia." Sindonews.com. [Daring] Tersedia pada laman <https://international.sindonews.com/berita/1358139/46/kisah-orangutan-di-kalimantan-dijadikan-pelacur-untuk-manusia>. Diakses pada 19 Agustus 2021.

Dari daftar satwa diatas, penulis dapat merangkum satwa-satwa yang masuk dalam kategori *appendix* beserta status satwa tersebut di alam liar ataupun penangkaran.

Tabel 1.2 Satwa dalam Kategori Appendix dan Status Satwa

| Jenis Satwa | Appendix CITES | Status Satwa |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| Anoa | Appendix I | Genting |
| Babi rusa | Appendix I | Rentan |
| Badak | Appendix I | Terancam Kritis |
| Banteng | Non-Appendix | Genting |
| Bekantan | Appendix I | Genting |
| Elang | Appendix II | Terancam Punah |
| Gajah Sumatera | Appendix I | Genting |
| Harimau Sumatera | Appendix I | Terancam Kritis |
| Jalak Bali | Appendix I | Terancam Kritis |
| Komodo | Appendix I | Rentan |
| Maleo | Appendix I | Genting dan Mendekati terancam punah |
| Monyet Hitam Sulawesi | Appendix II | Kritis |
| Orang Utan | Appendix I | Terancam Kritis |
| Owa | Appendix I | Genting |

Sumber : <https://cites.org/eng/app/appendices.php>

Dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan perdagangan dan eksploitasi terhadap satwa liar Indonesia yang populasinya mulai terancam, dengan penerapan aturan-aturan dan kebijakan CITES yang bergerak dalam lingkungan hidup. Negara Indonesia sendiri dalam upaya perlindungan satwa liar dari perdagangan internasional satwa ilegal melakukan kerjasama terhadap CITES dalam pemberantasan perdagangan satwa ilegal, dimana setiap tahun fauna endemik Indonesia selalu berkurang sebagai akibat dari perdagangan internasional ilegal, dengan mengacu kepada perjanjian internasional CITES, Indonesia berupaya melakukan segala cara dan usaha dalam perlindungan satwa liar seperti

pembentukan konservasi serta melakukan aksi penyelamatan hewan dari perdagangan liar. Hal inilah yang membuat pemerintah lebih menegaskan lagi tentang peraturan terkait isu lingkungan serta bentuk efektivitas kepatuhan dengan CITES yaitu upaya perlindungan satwa dari perdagangan satwa liar ilegal dengan tujuan mengharapkan pengoptimalan upaya perlindungan satwa liar dari perdagangan ilegal.

Sebelum membedah lebih jauh, *literature review* dari penulis terlebih dahulu menjelaskan berkenaan dengan variabel bebas, variabel terikat, dan korelasi antar kedua variabel tersebut. Penulis menyusun kerangka untuk mengklasifikasikan sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian.

Pertama, penelitian Cifebrima Suyastri “Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES”. Pada penelitian Cifebrima Suyastri tersebut, dijelaskan mengenai mengukur efektivitas suatu rezim CITES dengan cara penggunaan identifikasi legalisasi CITES. Legalisasi CITES digunakan sebagai cara identifikasi serta mengukur sebuah rezim apakah efektif atau tidak.¹¹

Kedua, penelitian Afifah Rahmi Andini “Pola Kepatuhan Indonesia terhadap Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok”. Menjabarkan bagaimana kepatuhan negara Indonesia terhadap CITES

¹¹ Suyastri, Cifebrima. 2012. “Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES”. Jurnal Transnasional Vol. 4, no 1.

dalam permasalahan perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok, dalam penelitian ini pola kepatuhan digunakan sebagai cara mengatasi perdagangan ilegal trenggiling Indonesia dan Tiongkok terhadap rezim CITES.¹²

Ketiga, penelitian Wahyadyatmika Permana Adi “Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi CITES digunakan sebagai cara menangani perdagangan kukang ilegal di Indonesia, implementasi CITES ini juga diakibatkan dari peraturan serta keterikatan yang lebih terhadap rezim CITES.¹³

Penelitian serta artikel terkait sebelumnya merupakan produk penulisan yang memiliki keterikatan dengan efektivitas dan kepatuhan terhadap suatu rezim CITES serta bagaimana cara yang dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Perbedaan penelitian dan artikel sebelumnya adalah pada Batasan waktu serta jangkauan penelitian.

Penulis akan menempatkan fokus penulisan terhadap efektivitas kepatuhan negara Indonesia terhadap rezim CITES, serta bagaimana cara menjawab permasalahan dalam mengatasi perdagangan satwa ilegal di Indonesia. Penelitian ini penulis rancang menggunakan landasan konsep yang didapat melalui teori-

¹² Andini, Afifah Rahmi. 2019. “Pola Kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok.” Undip.ac.id. [Daring] Tersedia pada laman <http://eprints.undip.ac.id/82089/>. Dikases pada 31 Januari 2022.

¹³ Adi, Wahyadyatmika Permana. 2017. “Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia.” [Daring] Tersedia pada laman <http://eprints.undip.ac.id/59395/>. Diakses pada 31 Januari 2022.

teori yang diberikan dengan harapan dapat menjawab permasalahan dari penulisan ini. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang efektivitas kepatuhan negara Indonesia dengan CITES terkait upaya perlindungan satwa serta menganalisis dengan cara melakukan penerapan perjanjian internasional CITES.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan memfokuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas kepatuhan negara Indonesia dengan CITES dalam upaya perlindungan satwa dalam kurun waktu 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan dari adanya penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan sebuah sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah, khususnya dibidang *environmentalism*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari adanya penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan seberapa efektif kepatuhan negara Indonesia dengan CITES

(*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam upaya perlindungan satwa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional. Untuk perkembangan studi Hubungan Internasional selanjutnya, akan ditinjau lebih lanjut mengenai CITES. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pembaca terutama mahasiswa yang tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas kepatuhan negara Indonesia dengan CITES. Terhadap khalayak umum, diharapkan penelitian ini dapat membantu sumber data penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan suatu kumpulan dari prinsip, norma serta prosedur dalam pengambilan keputusan dengan tujuan sebagai bentuk interaksi antar aktor-aktor internasional. Prinsip diartikan sebagai keyakinan atas fakta-fakta yang terjadi, sebab-akibat dan suatu kebenaran. Norma yang dimaksud ialah bentuk perilaku aktor yang terlibat berdasarkan hak dan kewajiban. Peraturan sendiri ialah larangan serta sanksi dari aktifitas-aktifitas prosedur pengambilan keputusan diartikan sebagai pembuat dan pengimplementasian suatu kebijakan umum.¹⁴

¹⁴ Krasner, Stephan D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. Dalam: Krasner, Stephan D. [eds.]. New York: Cornell University Press. *International Organization*, Vol. 36/2.

Teori rezim internasional juga diartikan sebagai pemecah suatu masalah dengan cara kerjasama dengan indikator-indikator seperti aturan atau peraturan, perencanaan, kekuatan yang disusun secara organisir serta komitmen dalam keuangan yang telah diatur dan diterima oleh aktor negara maupun non-negara dengan tujuan dan harapan bersama.¹⁵

Dengan kata lain rezim internasional bisa diartikan sebagai suatu perangkat serta pedoman dengan indikator-indikator yang terdapat didalamnya seperti prinsip, norma, aturan dan prosedur dalam pembuatan keputusan baik dalam eksplisit maupun implisit dengan tujuan harapan bersama para aktor negara maupun non-negara dalam mencapai kepentingan bersama serta penyelesaian suatu masalah ataupun isu-isu di lingkup internasional. Selain itu, rezim internasional juga diartikan sebagai suatu kemampuan dalam pengkoordinasian perilaku aktor negara dan rezim juga merupakan sesuatu yang lebih dari sebuah perjanjian dengan kata lain rezim merupakan sebuah perjanjian yang akan berubah disebabkan dari perpindahan *power* ataupun *interest*.

Rezim internasional memiliki empat dimensi, yang dimaksud ialah dimensi-dimensi inilah yang membentuk suatu rezim dengan kata lain apabila terdapat empat dimensi ini maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan rezim internasional bisa dilakukan dengan mengukur dari empat dimensi yaitu.¹⁶

Table 1.3 Empat dimensi rezim

| | |
|--|---|
| | Kekuatan disini memliki arti dimana rezim bisa dikatakan kuat |
|--|---|

¹⁵ Ruggie, J. G. (1982). “*International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order.*” *International Organization*, 36(2), 379–415.

¹⁶ Haggard.S and Simmons. 1987. “*Theories of international regimes.*” *International Organization*. Vol. 41, No. 3, (pp. 493-496).

| | |
|-------------------|---|
| Kekuatan | dikarenakan tingkat kepatuhan aktor terhadap perintah rezim serta pengaturan dalam peraturan |
| Bentuk Organisasi | Bentuk organisasi sangat berpengaruh dalam rezim internasional dikarenakan apabila ingin mencapai suatu bentuk organisasi yang kuat maka harus didukung dari aktor negara ataupun aktor non-negara serta aparat administratif yang baik dengan tujuan pencapaian kerjasama dengan cara kecermatan dan organisasi yang mampu mengatur organisasinya secara penuh tanggung jawab. |
| Cakupan | Cakupan disini memiliki 2 pengertian yaitu cakupan yang luas membuat rezim internasional dapat berjalan dengan lancar namun dengan tantangan bertambahnya biaya dalam administratif serta kompleksitas, sedangkan apabila rezim internasional memiliki cakupan yang sempit maka rezim tidak akan berjalan dengan lancar dikarenakan mempersempit suatu aktifitas dalam negoisasi serta mempersempit hubungan antar isu-isu yang terjadi namun tidak memerlukan biaya. |
| Alokasional | Alokasi ini diartikan sebagai rezim sebagai wadah ataupun sarana dalam mendukung alokasi sumber daya, pelarangan kontrol untuk pusat, penjaminan sebuah hak-hak properti dan sebagai fasilitator dalam suatu kontrak. |

Sumber : *Theories of International regimes*. 1987

Rezim internasional juga memiliki beberapa hambatan serta konsekuensi dalam penerapannya yaitu *output* dan *input*. *Output* akan berefek terhadap aktor apabila penerapan kebijakan atau peraturan dalam sebuah keputusan tidak bisa dilakukan dikarenakan aktor harus melakukan adaptasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi dalam penerapannya, meskipun tujuan *output* diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan dari suatu isu namun aktor juga memiliki kepentingan negara tersendiri apabila *output* dirasa tidak mempunyai keuntungan suatu negara dari mematuhi kebijakan serta keputusan. Selain *output*, *input* akan menimbulkan konsekuensi dalam penerapannya apabila para aktor mempunyai keterbatasan dalam proses komunikasi, terlebih apabila para aktor negara tidak terbuka dalam proses negoisasi serta kerjasama. *Input* diharapkan mampu menyelesaikan suatu isu dengan cara penjangkauan dari aktor non-negara

dalam pengendalian sebuah informasi seperti yayasan, lembaga maupun institusi namun tetap tidak akan berjalan suatu rezim apabila aktor negara yang terlibat tidak ada keterbukaan dalam proses negoisasi ataupun kerjasama.¹⁷

Rezim internasional juga sangat berpengaruh dalam suatu efektivitas suatu aktor negara yang terlibat dengan kata lain efektivitas berkesinambungan dengan suatu rezim. Efektivitas juga berperan penting dalam suatu rezim internasional karena efektivitas akan berjalan atau tidak sesuai dengan aktor negara yang menginginkan suatu rezim tersebut. Efektivitas juga bisa disebut sebagai suatu alat perbandingan keuntungan apabila hasil serta biaya yang dikeluarkan mencapai suatu target dan pencapaian, sehingga pengertian efektivitas berefek terhadap evaluasi suatu kebijakan entah dari aktor negara maupun non-negara.¹⁸

Didalam hukum internasional, efektivitas merupakan status hukum dari suatu norma dengan keterikatan terhadap tujuan serta pelaksanaan aturan dengan dampak terhadap situasi yang terjadi secara relevan.¹⁹ Dalam kinerja rezim efektivitas dianggap mampu menghadirkan perluasan dengan sistem serta fungsi dasar dari pemerintah itu sendiri dan efektivitas mempunyai kontribusi yang besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan.²⁰

Efektivitas suatu rezim akan terlaksana secara baik apabila mempunyai 3 mekanisme yang mendorong efektivitas berjalan yaitu mekanisme utilitarian,

¹⁷ Ibid

¹⁸ Stokke, Olav Schram. 2006. "*Determining the Effectiveness of International Regimes.*" Svt.ntnu. [Daring] Tersedia pada laman <http://www.svt.ntnu.no/iss/fagkonferanse2007/intern/papers/olav.s.stokke@fni.noSto>. Diakses pada 7 november 2021.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

mekanisme normatif, dan mekanisme kognitif.²¹ Mekanisme utilitarian yaitu mekanisme yang menekankan pemecahan suatu masalah dalam rezim dengan cara memberikan sanksi terhadap aktor yang tidak patuh sebaliknya apabila aktor patuh maka akan diberikan bantuan secara intensif. Dalam mekanisme ini juga ditambahkan sebagai metode *sunshine*, sebuah metode pengawasan terhadap aktor yang terlibat, transparansi serta partisipasi organisasi internasional yang ikut terlibat.²²

Mekanisme normatif merupakan sebuah rezim dimana dapat memaksa aktor dalam mematuhi setiap peraturan serta norma yang telah dibuat dan disepakati secara bersama. Selain itu, rezim juga dapat memberikan pengaruh terhadap aktor terkait benar atau tidaknya dari pembuatan norma yang memaksa dan mekanisme kognitif merupakan pemahaman kognitif melihat bahwa aktor akan merasakan kesadaran dalam suatu permasalahan ataupun isu yang sedang terjadi dengan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan sebagai upaya mengatasi suatu masalah dan mereduksi sebuah masalah.

Selain 3 mekanisme yang mendorong berjalannya efektivitas suatu rezim, efektivitas suatu rezim juga terbagi menjadi 2 model yaitu *regularly model* dan *social practice mode*.²³

Tabel 1.4 Model efektivitas rezim

| <i>Regularly Model</i> | <i>Social Practice Model</i> |
|--|--|
| Merupakan penekanan terhadap 3 aspek dalam sebuah rezim yaitu aturan, norma dan prinsip dengan pengaruh yang | Melihat sebuah rezim berdasarkan instrumen dengan harapan para anggota mendapat keterikatan dari kelembagaan |

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Donoghue, J. E., et al. 1997. "Theme Plenary Session: Implementation, Compliance, Effectiveness." International Law. Vol. 91, pp. 50-73.

| | |
|--|---|
| diberikan berupa tindakan ataupun perilaku dari aktor yang terlibat. | serta memandang sebuah rezim sebagai kerangka dari kelembagaan. |
|--|---|

Sumber: *Theme Plenary Session: Implementation, Compliance, Effectiveness*. 1997

Rezim dianggap efektif apabila terdapat 4 tantangan metodologis, yaitu mengidentifikasi bukti empiris dari penyebab suatu permasalahan, yang kedua yaitu substansi rezim yang berkaitan dengan perubahan terkait suatu permasalahan, ketiga yaitu pertimbangan efek dari rezim terhadap penyebab-penyebab suatu permasalahan dan yang terakhir ialah mengukur efektivitas dari sebuah rezim dengan tolak ukur yang tepat.²⁴

Selain dari dimensi-dimensi dari rezim, keberhasilan suatu rezim internasional juga dapat diukur dari ketaatan dan kepatuhan para aktor negara maupun non-negara dalam menyepakati serta mematuhi pedoman dasar rezim dalam pelaksanaan suatu kebijakan bagi para aktor yang terlibat. Rezim juga sangat berpengaruh bagi suatu aktor negara yang terlibat dalam proses negoisasi kerjasama. Didalam kerjasama transnasional dibutuhkan kepercayaan antar negara anggota, kepercayaan tersebut dapat dicapai apabila negara anggota patuh (*comply*) terhadap hukum internasional.

Kepatuhan disini sangat berkaitan dengan konsep yang bisa dikenal sebagai teori *compliance* dengan bentuk kepatuhan terhadap suatu perjanjian atau keputusan dimana aktor yang terlibat mematuhi setiap peraturan yang diberikan oleh sebuah rezim yaitu CITES. Dengan kata lain apabila aktor negara mematuhi

²⁴ Stokke, Olav Schram. 2006. "Determining the Effectiveness of International Regimes." Svt.ntnu. [Daring] Tersedia pada laman <http://www.svt.ntnu.no/iss/fagkonferanse2007/intern/papers/olav.s.stokke@fni.noSto>. Diakses pada 7 november 2021.

rezim internasional maka bisa mencapai perdamaian dalam skala global maupun domestik.

1.5.2 Teori *Compliance*

Teori *Compliance* (kepatuhan) bertujuan sebagai penekanan terhadap penyesuaian negara dan aktor dalam suatu aturan yang spesifik dimana rezim internasional dapat menentukan perilaku negara tersebut.²⁵ Dalam kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti pandangan realisme, pandangan rasionalisme, dan pandangan konstruktivisme.²⁶ Ketiga pandangan ini memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia dalam mematuhi aturan serta mengikuti rezim CITES sebagai rezim internasional dengan upaya agar negara Indonesia dapat melakukan program kerja CITES.

Kepatuhan atau *Compliance* juga dapat terlihat dari perilaku suatu aktor negara maupun non negara yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dari suatu lembaga maupun organisasi internasional.²⁷ Hal ini yang menyebabkan sebab akibat dari suatu aktor negara maupun non-negara yang menaati peraturan dan hukum dari institusi maupun organisasi yang memiliki keterikatan peraturan dengan tujuan bersama. Dalam hal ini penulis ingin menjabarkan teori *compliance* dari pandangan beberapa ahli yang memfokuskan teori *compliance* terhadap efektif atau tidaknya suatu kepatuhan dalam lingkup internasional.

²⁵ Guzman, Andrew T. 2002. "A *Compliance-based theory of international law*." California Law Review, Vol.90, no. 6, 1823-1887.

²⁶ Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes. 1993. "On *Compliance*." International Organization, Vol. 47, No. 2, 175-205.

²⁷ Chayes, Abram and Chayes, A.H. 1995. "The *New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*." Cambridge, Harvard, University Press.

Menurut Chayes and Chayes, teori kepatuhan merupakan teori dimana seharusnya *compliance* memiliki model managerial dan mereka menolak *coersive enforcement mechanism* karena dianggap tidak seberapa efektif dalam menciptakan kepatuhan terhadap hukum internasional.²⁸ Model managerial yang dimaksud ialah penggunaan instrumen manajemen dengan tujuan sebagai pendorong terciptanya *compliance* itu sendiri dengan cara seperti transparansi, pelaporan, *dispute resolution*, dan *capacity building* yang dilakukan oleh aktor negara.²⁹ Menurut Ronald B. Mitchell, *compliance* dapat terjadi apabila negara menaati suatu peraturan dikarenakan suatu faktor yang mempengaruhi dan *compliance* juga dapat terjadi apabila aktor negara melihat *compliance as an independent self interest* dan *compliance as interdependence self interest*.³⁰

Berdasarkan perbandingan kedua teori dari Chayes dan Ronald B. Mitchell, penulis ingin menggunakan kedua teori untuk menjawab rumusan masalah serta menganalisis. Teori yang diberikan oleh Chayes digunakan sebagai bentuk pola kepatuhan Indonesia terhadap CITES dan teori yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell sebagai pengukur efektivitas suatu negara dalam melakukan kerjasama. Penulis ingin mengkombinasikan kedua teori ini sebagai bentuk jawaban dalam efektivitas kepatuhan yang dilakukan negara Indonesia dengan CITES dengan tujuan perlindungan satwa ilegal.

Kepatuhan menurut Chayes sendiri dianggap efektif apabila menggunakan metode managerial, terlebih metode ini menggunakan instrumen-instrumen seperti

²⁸ Ibid

²⁹ Mitchell, R.B. 2007. "*Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*." Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford University Press, 893-921.

³⁰ Ibid

transparansi, pelaporan, *dispute resolution* dan *capacity building*.³¹ Dengan adanya instrumen-instrumen diatas dapat terlaksana kerjasama yang didasari oleh kepatuhan dengan kata lain kerjasama dapat terjadi apabila negara melaksanakan kepatuhan sesuai dengan aturan yang mengikat dan legal serta kepatuhan ini bisa terjadi karena kesesuaian perilaku antar negara terhadap kebijakan yang digunakan secara bersama. Teori managerial yang dikemukakan oleh Chayes juga berpendapat bahwa aktor internasional akan taat terhadap hukum internasional bukan karena sanksi ataupun hukuman melainkan dari dinamika perjanjian internasional dimana aktor-aktor internasional terlibat serta hal yang utama ialah memelihara ketaatan dari perjanjian internasional.³²

Managerial Model dianggap sangat mampu dalam menjalankan kepatuhan dengan adanya perjanjian internasional yang dibuat. Kepatuhan dalam *managerial model* sendiri dibentuk dengan tujuan agar negara atau aktor tidak merasa terbebani oleh sanksi ataupun hukuman yang diberikan apabila ketaatan sedikit melenceng dari semestinya, terlebih managerial model melihat bahwa pendekatan ini lebih mengedepankan sistem hukum dan perjanjian yang adil dan hukum perjanjian yang adil ini membuat aktor negara merasa menerima dengan sukarela. Chayes juga berpendapat apabila suatu negara menggunakan kepatuhan dengan metode *enforcement mechanism*, maka negara akan mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh masalah legitimasi sehingga metode ini dianggap tidak efektif

³¹ Chayes, Abram and Antonia Handler Chayes. 1995. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements.* Cambridge, Harvard, University Press.

³² Ibid

dalam penerapan kepatuhan dalam kerjasama yang didasari oleh perjanjian internasional.³³

Chayes juga berpendapat bahwa kepatuhan tidak bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti ambiguitas, perubahan arus politik dan sosial, *decision making*, dimensi temporal.³⁴ Ambiguitas dapat terjadi apabila adanya perbedaan dalam suatu pemahaman terkait perjanjian yang disepakati, selain itu ambiguitas akan berdampak bagi negara dengan organisasi atau institusi internasional terkait isi ataupun hukum perjanjian dalam program kerja CITES.

Faktor ambiguitas juga dapat terjadi dikarenakan perbedaan visi dan misi serta permasalahan bahasa. Perubahan arus juga menjadi faktor ketidakpatuhan negara terhadap suatu perjanjian dikarenakan dengan perubahan yang sedemikian mungkin mengakibatkan CITES maupun aktor negara tidak dapat mengikuti perubahan arus tersebut yang menyebabkan muncul banyak tantangan dan permasalahan yang tidak terakomodasi dalam perjanjian program kerja CITES.

Decision Making keputusan dianggap dapat membuat aktor negara tidak mematuhi suatu perjanjian dimana yang dimaksud ialah negara memiliki kepentingan masing-masing sehingga bentuk ego dapat muncul dan tidak melihat kepentingan secara bersama. Selain itu pembuat keputusan dari suatu organisasi maupun institusi seringkali menguntungkan bagi negara yang memiliki pengaruh besar sehingga negara-negara yang tidak memiliki pengaruh merasa terintimidasi yang berdampak ketidakpuasan dari suatu negara yang dapat memunculkan rasa tidak patuh dalam suatu perjanjian yang dibuat. Dimensi Temporal juga dapat

³³ Ibid

³⁴ Ibid

mengakibatkan negara tidak patuh terhadap suatu perjanjian dikarenakan perbedaan waktu pelaksanaan. Perbedaan waktu ini dapat merubah struktur sosial, sistem ekonomi, hukum, dan politik yang berdampak bagi negara karena tidak dapat beradaptasi terhadap suatu perjanjian yang dibuat sehingga ketidakpatuhan dapat terjadi.

Dalam konsep kepatuhan dari Chayes berpendapat bahwa kerjasama antar aktor negara dengan organisasi dapat berjalan lancar apabila negara dapat mengaplikasikan konsep managerial terhadap perjanjian yang diberikan oleh suatu organisasi ataupun institusi internasional sehingga terciptanya efektivitas dari suatu negara terhadap perjanjian yang dibuat. Hampir sama dengan Chayes, Mitchell berpendapat bahwa kepatuhan dapat terlaksana apabila suatu negara mengambil konsep *compliance as a independent selfinterest* dan *compliance as interdependent selfinterest*.³⁵

Kepatuhan dapat terjadi apabila suatu negara memiliki sikap patuh dalam hukum dan perjanjian serta kepentingan bersama dengan CITES. Kepatuhan juga bisa tidak dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti keuntungan dari mematuhi peraturan dinilai tidak menguntungkan sehingga menyebabkan aktor tidak patuh, faktor kedua yaitu keterbatasan dari aktor maupun organisasi dalam ketidakmampuannya memahami isi perjanjian ataupun perbedaan visi dan misi, dan faktor yang ketiga ialah aktor negara telah menaati semua perjanjian serta

³⁵ Mitchell, R.B. 2007. "Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law." Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford University Press, 893-921.

regulasi hukum yang diberikan namun tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Kepatuhan juga memiliki hubungan dengan efektivitas, dimana hubungan ini dapat terjadi apabila aktor suatu negara mengalami perubahan tingkah laku terhadap perjanjian serta efektivitas suatu kerjasama oleh negara dapat dilihat dari pengaruh perjanjian CITES. Kepatuhan Mitchell juga melihat dari efektivitas suatu negara terhadap perjanjian dari beberapa indikator seperti *outputs*, *outcomes* dan *impacts*.³⁶

Tabel 1.5 Indikator efektivitas oleh Mitchell

| <i>Outputs</i> | <i>Outcomes</i> | <i>Impacts</i> |
|---|--|--|
| Merupakan suatu hukum, kebijakan, dan regulasi yang dibuat oleh suatu negara ke dalam peraturan nasionalnya dengan tujuan sebagai pelaksanaan kewajiban dalam peraturan kerjasama | Merupakan suatu hasil dari perjanjian suatu negara terhadap organisasi maupun institusi internasional serta perubahan-perubahan yang terjadi karena Kerjasama yang dilakukan | Dampak yang dimaksud ialah hasil dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan suatu rezim internasional yaitu apakah mengalami efektivitas ataupun sebaliknya |


Sumber: *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*. 2007

Ketiga indikator diatas menunjukkan bagaimana terciptanya efektivitas suatu negara terhadap kerjasama yang dilakukan, apabila ketiga indikator diatas tidak dapat dilaksanakan secara baik maka efektivitas tidak dapat berjalan dengan semestinya bahkan menimbulkan kegagalan dalam suatu kerjasama.

³⁶ Ibid

Dalam tulisannya, Mitchell menunjukkan hubungan antara efektivitas dengan kepatuhan yaitu *high compliance-low effectiveness* dan *high effectiveness-low compliance*.³⁷

Gambar 1.1 Kuadran hubungan Kepatuhan dengan Efektivitas Kepatuhan




Sumber : Mitchell, 2007

Berdasarkan gambar kuadran diatas, hubungan kepatuhan dengan efektivitas yang dikemukakan oleh Mitchell berada pada kuadran 1 yaitu *high compliance-low effectiveness* dan kuadran 4 yaitu *high effectiveness-low compliance*. Dalam kuadran 1 menunjukkan bahwa ketika aktor negara telah mematuhi setiap peraturan dari organisasi maupun institusi namun belum dapat mencapai hasil yang maksimal, sedangkan kuadran 4 menunjukkan negara dapat memperoleh keuntungan serta hasil yang besar namun dengan penerapan peraturan yang tidak terlalu membebani.

³⁷ Mitchell, R.B. 2007. "Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law." Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford University Press, 893-921.

1.6 Sintesa Pemikiran



Dari pemaparan teori di atas, sintesa pemikiran yang penulis dapat paparkan adalah proses efektivitas kepatuhan negara Indonesia dengan rezim CITES, antara lain: mengukur efektivitas, efektivitas suatu rezim dan efektivitas kepatuhan, hasil dari efektivitas kepatuhan negara terhadap suatu rezim. Di tahap pertama penelitian ini cara mengukur efektivitas dengan melihat dari sudut pandang rezim internasional dengan beberapa indikator seperti mekanisme, dimensi, dan tantangan metodologi dan dari sudut pandang *compliance* mengukur

efektivitas dengan cara *Managerial Theory* dan indikator *outputs, outcomes, impacts*.

Sebagai bentuk pola kepatuhan terhadap suatu rezim, penulis menjabarkan bahwa *managerial theory* dianggap sangat berpengaruh dalam kepatuhan terkait dengan rezim karena *managerial theory* sangat berkesinambungan dengan indikator-indikator rezim internasional seperti mekanisme utilitarian dengan metode *sunshine* yaitu pengawasan terhadap aktor yang terlibat serta transparansi dalam lingkup kerjasama di suatu rezim, mekanisme normative yang memandang benar atau tidaknya dari pembuatan norma yang memaksa, dan mekanisme kognitif yaitu memandang permasalahan ataupun isu yang terjadi menjadi kepentingan dan tanggung jawab Bersama, sehingga pola kepatuhan dalam suatu rezim dapat dilihat apabila terdapat 2 model rezim internasional yaitu *Regular Model* dan *Social Practice Model* yang menciptakan efektivitas dalam sebuah rezim.

Setelah indikator dipilih, maka terciptanya sebuah efektivitas dilihat dari bentuk kepatuhan dengan hasil *Low Compliance-High Effectiveness*. Tahap selanjutnya terciptanya sebuah efektivitas kepatuhan negara terhadap rezim CITES akan menghasilkan tujuan yaitu upaya perlindungan satwa dari perdagangan ilegal hasil dari bentuk efektivitas kepatuhan suatu negara terhadap rezim.

1.7 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah dan teori mengenai penjelasan diatas, maka bisa disimpulkan suatu argumen utama yaitu bahwa

efektivitas kepatuhan negara Indonesia dengan CITES menghasilkan *low compliance-high effectiveness* karena penulis menganggap teori Chayes sebagai bentuk pola kepatuhan terhadap suatu rezim dan teori Mitchell menjawab sebagai pengukur efektivitas negara Indonesia terhadap kepatuhan dari suatu rezim.

Sebagai bentuk pengukur efektivitas negara Indonesia terhadap kepatuhan dari suatu rezim, penulis menjabarkan terdapat 3 indikator dari teori kepatuhan Mitchell yaitu :

Outputs disini menghasilkan ratifikasi konvensi CITES dengan keputusan pemerintah di tahun 1978 dan menghasilkan suatu peraturan pemerintah terkait pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam undang-undangnya Dengan begitu Indonesia telah melakukan *outputs* dengan dikeluarkanya suatu hukum serta kebijakan dan regulasi dengan tujuan pelaksanaan kewajiban dalam peraturan perjanjian, *outcomes* Indonesia dengan CITES dilihat dari kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia yang diwakili oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Impacts* menghasilkan *low compliance-high effectiveness* dilihat dengan diberlakukannya UU KSHDAE yaitu tata cara serta pengelolaan hukum terkait tentang perlindungan spesies serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan selain itu dalam *low compliance-high effectiveness* juga bisa ditunjukkan dari negara Indonesia mendapatkan penghargaan dari CITES sebagai negara yang mampu mengatasi perdagangan satwa ilegal sebelum kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan CITES di tahun 2019.

Penulis menyimpulkan apabila indikator-indikator diatas dapat terpenuhi, maka tujuan negara dalam bentuk kepatuhan terhadap suatu rezim akan berjalan

dengan semestinya. Jadi, bisa dikatakan efektivitas sebuah rezim dan kepatuhan merupakan landasan dasar para aktor negara maupun non-negara dalam keterlibatan sebuah rezim dengan tujuan menentukan apakah permasalahan ataupun isu dapat terselesaikan secara sepenuhnya ataupun berjalan dengan hasil yang tidak memuaskan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini ialah tipe penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan, dimana penemuan tersebut tidak dapat dicapai dari Langkah-langkah maupun hasil statistic dan pengukuran.³⁸ Penelitian kualitatif memiliki sifat eksplanatif atau menjelaskan, dimana kualitatif eksplanatif memiliki tujuan untuk menguji hipotesis mengenai ada dan tidaknya hubungan antara sebab akibat dari variabel yang diteliti.³⁹ Dengan begitu penelitian ini baru bisa dilakukan jika informasi-informasi mengenai masalah yang diselidiki telah cukup banyak, artinya sudah ada teori sebelumnya serta sudah ada penelitian empiris sebagai penguji berbagai hipotesis.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Diketahui dalam dunia internasional, isu rezim internasional hadir sebagai solusi dalam setiap permasalahan ataupun isu. Sehingga, penulisan ini hanya terfokus pada kajian efektivitas kepatuhan negara Indonesia dengan rezim internasional CITES selama rentang tahun 2016-2020. Dikarenakan dalam

³⁸ Cresswell J. 1998. *“Research Design: Qualitative & Quantitative Approach.”* Thousand Oaks. CA: Sage Publications

³⁹ Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *“Metode Penelitian Survei.”* Jakarta: LP3S

rentang tahun 2016-2020, Indonesia melakukan tindakan kepatuhan dengan CITES dengan cara mengikuti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (COP 17 dan COP 18) dengan menekan perdagangan satwa liar dan memperkuat sistem pasar resmi dengan hasil 247 operasi penanganan perdagangan satwa liar serta membentuk cyber patrol dalam penanganan perdagangan satwa liar. Dengan bentuk kepatuhan yang dilakukan negara Indonesia terhadap rezim CITES bisa dianalisis kepatuhan yang dilakukan mengalami efektivitas atau tidak.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik ataupun langkah yang tepat dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data secara sekunder.⁴⁰ Ada beberapa teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan yang saya angkat dalam tulisan ini. Saya menggunakan berbagai sumber literatur yang saya dapat dari internet yang mana mempunyai sumber kredibilitas yang mumpuni untuk dijadikan patokan sumber alur literasi dalam penyusunan tulisan ini, seperti beberapa artikel, berita, jurnal, paper dan website yang diterbitkan oleh berbagai lembaga ataupun instansi yang masih berkaitan dengan judul ini.⁴¹ Setelah data terkumpul, data diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang sesuai dengan sistematika penulisan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

⁴⁰ Sugiyono. 2009. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta, hlm 224-225.

⁴¹ Hasan, M. Iqbal. 2002. "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya." Bogor: Ghalia.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik kualitatif dilakukan dengan memberikan penggambaran realitas objek dalam penelitian secara objektif dan detail.⁴² Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara pembahasan mendalam terhadap suatu isu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis data kualitatif juga bertujuan menjadikan penjelasan lebih sistematis dan faktual dan melalui sifat dan fenomena yang diteliti dengan studi telaah pustaka serta observasi menjadikan pendalaman yang lebih detail terhadap permasalahan penelitian.⁴³ Penulis ingin menggali lebih dalam setiap permasalahan-permasalahan perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia dan mengkaji efektivitas kepatuhan negara Indonesia terhadap suatu rezim.

1.8.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan, berfungsi untuk memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada bab ini terdiri atas tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB 2 akan berisi penjelasan indikator-indikator kepatuhan dalam rezim yaitu *Outputs*, *Outcomes* dan *Impacts* selama tahun 2016-2020 dalam lingkup COP 17 dan COP 18.

⁴² Bungin, Burhan. 2008. "Penelitian Kualitatif." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 132.

⁴³ Ibid

BAB 3 akan berisi penjelasan dan analisis 3 indikator kepatuhan serta indikator dari management theory dengan membuktikan apakah indikator tersebut mencapai 2 model yaitu regulary model dan social practice model.

BAB 4 akan berisi penjelasan dan analisis efektivitas kepatuhan berdasarkan indikator serta model efektivitas sehingga efektivitas kepatuhan bisa mencapai hasil *Low Compliance-High Effectivenss*.

BAB 5 Penutup penelitian yang akan berisikan kesimpulan dan saran serta pembuktian argumentasi dasar yang ditulis dalam penelitian ini.